



P U T U S A N

Nomor: 84/ Pid B / 2013/ PN. Gir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	I GUSTI NGURAH SEPI SAPUTRA ; -----
Tempat lahir	:	Selat ; -----
Umur/tgl lahir	:	43 Tahun / 26 September 1970 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Br. Dinas Padangaji, Desa Peringsari, Kec. Selat, Kab. Gianyar; -----
Agama	:	Hindu ; -----
Pekerjaan	:	Swasta ; -----
Pendidikan	:	Diploma ; -----

----- **Terdakwa tidak ditahan ;**-----
----- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----
----- Pengadilan Negeri tersebut ;
----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----
----- Telah mendengar keterangan Para Saksi ;-----
----- Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI NGURAH SEPI SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana " karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan tersebut diatas ; -----

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I GUSTI NGURAH SEPI SAPUTRA pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio DK 2854 SU beserta STNKnya ; -----
- 1 (satu) lembar SIM C an. I GUSTI NGURAH SEPI SAPUTRA ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa I GUSTI NGURAH SEPI SAPUTRA ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan ;-----

----- Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2013 No. PDM-21/Giany/05/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-

----- Bahwa ia terdakwa I **GUSTI NGURAH SEPI SAPUTRA** pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 07.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu tiga belas bertempat di Jalan Umum Br. Sakah, Ds. Batuan Kaler, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban **I WAYAN RUSNA** meninggal dunia ; -----

Adapun kejadiannya sebagai berikut : -----

- Mula-mula terdakwa **I GUSTI NGURAH SEPI SAPUTRA** dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio DK 2854 SU dengan membawa buah-buahan yang dibungkus plastic yang diikat dan ditaruh di sadel belakang sepeda motor Yamaha Scorpio, datang dari arah selatan ke utara dengan kecepatan 60 (enam puluh) km/jam menggunakan personeling 4 (empat) ; -----
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, dari arah selatan menuju kearah utara Br. Sakah, Ds. Batuan Kaler, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar terdakwa dalam jarak kurang lebih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) meter terdakwa telah melihat pejalan kaki menggunakan tongkat yaitu korban **I WAYAN RUSNA** yang berada disebelah barat jalan yang hendak menyebrang jalan dan selanjutnya korban **I WAYAN RUSNA** menyebrang jalan dari arah barat menuju ke timur dalam keadaan seperti itu sepatutnya terdakwa meningkatkan kewaspadaannya yaitu dengan cara memberikan isyarat klason, menghindari, mengerem atau berhenti sejenak memberikan prioritas kepada korban **I WAYAN RUSNA** untuk menyebrang jalan, akan tetapi hal tersebut tidak terdakwa lakukan sehingga terjadi benturan disebelah kiri/barat as jalan antara bagian depan sepeda motor yang terdakwa kendaraai membentur bagian tubuh korban yaitu pada bagian betis kaki korban **I WAYAN RUSNA** yang berakibat korban jatuh terpejal di pinggir jalan sebelah timur dengan posisi tengadah kepala menghadap kebarat lalu meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Ari Canti Mas Ubud Gianyar ; -----
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum No: 084/RSAC/IV/13 tanggal 04 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. KETUT JULIASIH ,dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Ari Canti menyatakan :
Pasien datang dalam keadaan meninggal
(pernapasan tidak ada, nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Pemeriksaan fisik Luar di dapatkan : -----

- Luka robek luas tidak beraturan, tampak fragmen tulang ; -----

Kesimpulan : -----

Luka - luka tersebut diatas di sebabkan karena benturan dengan benda keras tumpul, penyebab kematian belum bisa ditentukan sebelum dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :-----

Saksi I : I Made

Martiana :-----

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga _____ maupun pekerjaan ;-----

- bahwa saksi diperiksa sebagai saksi karena pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 pukul 07.45, Wita bertempat di Banjar Sakah Desa Batuan, Kecamatan Sukawati Gianyar karena adanya kecelakaan lalu lintas antara sepeda Motor Yamaha scorpio yang dikendarai oleh I Gusti Ngurah Sepi Saputra menabrak pejalan kaki _____ yang bernama I _____ Wayan Rusna ;-----
- bahwa saksi tahu karena saksi berada dirumah saksi sendiri yang berjarak 50 meter sebelah barat dari tempat kejadian setelah sampai ditempat kejadian saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;-----
- bahwa keadaan jalan waktu itu adalah saksi berada dirumah saksi sendiri yang berjarak 50 meter sebelah barat dari tempat kejadian setelah sampai ditempat kejadian saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya saksi berada dirumah saksi sendiri, pada saat itu saksi mendengar suara benturan keras dari tempat kejadian yang saksi duga itu adalah suara akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, selanjutnya saksi mendatangi tempat kejadian setelah sampai di TKP saksi melihat saksi I Made Murdika sedang mengangkat I Wayan Rusna yang tergeletak dipinggir sebelah timur As jalan, selanjutnya saksi membantu mengangkat tubuh korban I Wayan Musna dan membawa korban ke Rumah sakit Ari Canti Mas Mas Ubud
- bahwa saksi tidak mendengar suara klakson dan tidak ada saksi dengar suara seretan rem ;

- bahwa titik tabrakan berada disebelah barat as jalan dengan perkenanan benturannya antara ban depan sepeda motor DK 2584 SU membentuk kaki kanan pada bagian tulang kering korban I Wayan Rusna;

- bahwa posisi korban terpendal dan terjatuh dipinggir jalan sebelah timur dengan posisi kepala menghadap ke selatan dan kaki kanan berada diatas trotoar ;----
- bahwa akibat tabrakan korban mengalami luka memar pada siku kanan , kepala benjol selanjutnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah sakit;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi II : I KETUT

SUPRIANA ;-----

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----

- bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 pukul 07.45, Wita bertempat di Banjar Sakah Desa Batuan, Kecamatan Sukawati Gianyar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda Motor Yamaha scorpio yang dikendarai oleh I Gusti Ngurah Sepi Saputra menabrak bapak saksi yang bernama I Wayan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusna ;-----

- bahwa saksi tahu adanya kecelakaan tersebut karena ditelpon oleh istri saksi bahwa bapaknya kecelakaan setelah itu saksi berangkat dari tempat kerja untuk melihat kondisinya, saksi melihat TKP memang ada bekas-bekas kecelakaan setelah itu saksi langsung ke Rumah Sakit Ari Canti Mas Mas Ubud, saksi melihat Bapak saksi sudah terbaring dan mendapatkan perawatan pada saat itu saksi melihat kaki kanannya terluka selanjutnya pihak rumah sakit menginformasikan bahwa korban sudah meninggal;

- bahwa sudah ada perdamaian dan keluarga korban pernah ke rumah saksi untuk memberikan bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi III : IPUTU

SUYASA ;-----

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- bahwa saksi diperiksa sebagai saksi karena karena masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 pukul 07.45, Wita bertempat di Banjar Sakah Desa Batuan, Kecamatan Sukawati Gianyar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda Motor Yamaha skorpio yang dikendarai oleh I Gusti Ngurah sepi Saputra menabrak pejalan kaki sedang menyebrang;
- bahwa saksi tahu ada kecelakaan Lalu lintas karena ada laporan dari Masyarakat, dan pada saat itu saksi sedang Piket di Mapolsek Sukawati selanjutnya saksi langsung menuju TKP untuk melakukan olah TKP setibanya saksi di TKP saksi melihat kejadiannya sudah berubah, menurut informasi dari masyarakat yang saksi terima korban sudah diantar ke Rumah Sakit Ari Canti Mas Ubud, Gianyar, dan dipinggir sebelah barat jalan ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas seretan yang sepeda motor dari Sepeda Maotor Yamaha DK 2854 SU dan sepeda motor saksi lihat waktu itu berada dipinggir jalan sebelah barat dengan posisi kepala menghadap ke Utara kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan olah TKP dari keterangan saksi yang saksi temui di TKP saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor datang dari arah selatan menuju ke utara sedangkan pejalan kaki I Wayan Rusna sedang menyeberang jalan dari arah barat menuju timur, karena kurang hati sepeda motor dan tidak memberikan prioritas pejalan kaki untuk menyebrang setelah itu lalu saksi mengamankan sepeda motor Yamaha DK 2854 SU ke kantor Polisi Polres Gianyar kemudian saksi mengecek Korban ke Rumah sakit Ari Canti Mas Ubud ;

- bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pengendara sepeda Motor datang dari arah selatan menuju kearah utara sedangkan korban pejalan kaki sedang menyebrang jalan dari arah barat menuju timur karena kurang hati-hatinya pengendara sepeda motor dan tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki untuk menyebrang maka terjadi kecelakaan ;-----
- bahwa titik tabrakan berada disebelah barat as jalan ;-----
- bahwa akibat tabrakan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha DK 2854 Su mengalami luka lecet pada kedua lutut , bahu kanan lepas sedangkan pejalan kaki I Wayan Rusna mengalami luka patah kaki kanan lepas sedangkan pejalan kaki Wayan Rusna mengalami luka patah kaki kanan pada bagian tulang kering dan meninggal dunia ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa I GUSTI NGURAH SEPI SAPUTRA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 pukul 07.45, Wita bertempat di Banjar Sakah Desa Batuan, Kecamatan Sukawati Gianyar Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio DK 2854 SU datang dari arah selatan ke utara dengan kecepatan 60 Km/Jam menggunakan perseneleng 4 menggunakan helm pengaman, dengan membawa barang berupa buah – buahan yang dibungkus dengan plastic yang ditaruh di sadel belakang dan diikat setibanya di TKP pejalan kaki dengan menggunakan tongkat yang berada disebelah barat jalan langsung menyebrang jalan ke sebelah timur jalan sehingga Terdakwa kaget dan menabrak pejalan kaki ;-----
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 Km/Jam menggunakan perseneleng 4 (empat) ; -----
- Bahwa Terdakwa melihat pejalan kaki dalam jarak 4 meter s/d 5 meter, Terdakwa tidak sempat berhenti untuk memberikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk menyebrang jalan ;-----
- Bahwa Terdakwa dapat membunyikan klakson tetapi tidak bisa mengurangi kecepatan sepeda motor ;-----
- Bahwa titik tabrakan terjadi berada disebelah barat as jalan dengan perkenaan benturan antara kaki kanan pada bagian betis pejalan kaki dibentur, bagian ban depan sepeda motor ;-----
- Bahwa Posisi pada waktu Terdakwa menabrak pejalan kaki korban langsung terpejal dan jatuh tengadah dipinggir jalan sebelah timur dengan posisi kepala menghadap ke barat ; -----
- Bahwa Akibat tabrakan tersebut korban mengalami patah tulang kaki kanan dan meninggal dunia dalam perawatan RS Ari Chanti Mas Ubud, Gianyar sedangkan sepeda motor Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan hancur tutup tangki lepas sayap depan pecah pedal belakang bagian kanan lepas spion kiri dan kanan lepas ;-----
- Bahwa Terdakwa sempat menolong korban dan tetapi tidak ikut mengantar ke rumah sakit ari Chanti karena tangan Terdakwa merasa sakit ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan memberikan bantuan berupa uang sebanyak Rp. 10.000.000 untuk biaya penguburan ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji akan berhati-hati mengendarai kendaraan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :-----

1. 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Scorpiao DK 2584 SU dan STNK ;-----
2. 1 (satu) lembar Sim C Nomor 701216240745;-----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan Terdakwa dan saksi-saksi oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa ;-----
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;-----
3. Unsur Menyebabkan Orang lain Meninggal Dunia ;-----

Ad. 1. Tentang unsur “ **Barang siapa** ”;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa **I GUSTI NGURAH SEPI SAPUTRA** karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur **barang siapa** ini telah terbukti secara sah ;-----

Ad. 2. tentang unsur **“Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "kelalaian" adalah suatu keadaan kurang hati-hatian, artinya pelaku atau Terdakwa tidak menghendaki adanya delik yang dimaksud *in casu* Terdakwa tidak menghendaki adanya kecelakaan lalu lintas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Made Murdika, saksi Ni Made Martana, Saksi I Ketut Supriana, Saksi Putu Suyasa dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 pukul 07.45, Wita bertempat di Banjar Sakah Desa Batuan, Kecamatan Sukawati Gianyar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda Motor Yamaha skorpio yang dikendarai oleh I Gusti Ngurah sepi Saputra menabrak pejalan kaki sedang menyebrang yaitu korban I Wayan Rusna ;

- pada awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio DK 2854 SU datang dari arah selatan ke utara dengan kecepatan 60 Km/Jam menggunakan perseneleng 4 menggunakan helm pengaman, dengan membawa barang berupa buah – buahan yang dibungkus dengan plastic yang ditaruh di sadel belakang dan diikat setibanya di TKP pejalan kaki dengan menggunakan tongkat yang berada disebelah barat jalan langsung menyebrang jalan ke sebelah timur jalan sehingga Terdakwa kaget dan menabrak pejalan kaki yaitu korban I Wayan Rusna ;

- bahwa titik tabrakan berada disebelah barat as jalan dengan perkenanan benturannya antara ban depan sepeda motor DK 2584 SU membentuk kaki



kanan pada bagian tulang kering korban I Wayan Rusna;

- bahwa posisi korban terpental dan terjatuh dipinggir jalan sebelah timur dengan posisi kepala menghadap ke selatan dan kaki kanan berada diatas trotoar ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa kurang hati-hati dan tidak mengutamakan pejalan kaki yang akan menyeberang namun Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sehingga terjadi tabrakan, dengan demikian **unsur ke 2** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Ad. 3. Tentang unsur **"Menyebabkan Orang lain Meninggal Dunia"**;-----

----- Menimbang, bahwa arti kata "mati" dalam unsur pasal ini tidak dimaksudkan atau tidak diniatkan sama sekali oleh Terdakwa, melainkan kematian orang lain *in casu* Korban I Wayan Rusna hanya merupakan akibat yang timbul dari kurang hati-hatian dan kelalaian Terdakwa tatkala mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Scpio dengan kecepatan 60 Km/Jam menggunakan porseneleng 4 (empat) Terdakwa melihat pejalan kaki dalam jarak 4 meter s/d 5 meter, Terdakwa tidak sempat berhenti untuk memberikan kesempatan kepada pejalan kaki dengan menggunakan tongkat yang berada disebelah barat jalan langsung menyebrang jalan ke sebelah timur jalan sehingga Terdakwa kaget dan menabrak pejalan kaki yaitu korban I Wayan Rusna atas kejadian tersebut korban I Wayan Rusna meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 084/RSCA/IV/13 tanggal 04 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ketut Juliasih., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Canti, menyatakan Pasien datang dalam keadaan meninggal ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa akibat Terdakwa kurang hati-hati dan tidak memperhatikan keadaan jalan yang seharusnya dapat menduga saat melihat ada pengguna pejalan kaki yang menyeberang karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraan sehingga terjadi tabrakan, yang mengakibatkan korban I Wayan Rusna meninggal dunia, sehingga **unsur ke 3** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kualifikasinya:

“Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia “;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, Maka Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana dan membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

---- **Hal-hal yang memberatkan :**-----

---- bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kesedian bagi keluarga korban ; --

---- **Hal-hal yang meringankan :**-----

---- bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan ;-----

---- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----

---- bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban dan telah memberikan bantuan; -----

----- Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam, tetapi dalam pemidanaan yang harus lebih diperhatikan adalah segi pembinaan yaitu bagaimana agar terdakwa yang terlanjur telah melakukan suatu tindak pidana yang telah mengganggu keseimbangan dalam masyarakat dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum sehingga terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang tepat bagi terdakwa adalah pidana percobaan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu :-----

1. 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Scorpio DK 2584 SU dan STNK ; -----
2. 1 (satu) lembar Sim C Nomor 701216240745;-----

Dikembalikan kepada terdakwa I GUSTI NGURAH SEPI SAPUTRA ; -----

----- Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI NGURAH SEPI SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia"***; ---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulan telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Scorpio DK 2584 SU dan STNK ; ----
 - 1 (satu) lembar Sim C Nomor 701216240745;-----

Dikembalikan kepada terdakwa I GUSTI NGURAH SEPI SAPUTRA ; -----

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada Hari Senin, Tanggal 1 Juli 2013, oleh I R L I N A, SH, selaku Hakim Ketua SAUT ERWIN MUNTHE, SH.MH, dan I KETUT MARTAWAN, SE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.A. NYOMAN DIKSA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dihadiri RENALDY RESTAYUDA BASKARA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, dan dihadapan Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)